



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAIMAL ALS UWO BIN ZAINIR;**
2. Tempat lahir : Batang Kapeh (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kayu Kapur Korong Kabun Desa Sugai Buluah Kec.
Batang Anai Kab. Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat / Jl. Utama Gg. Perkutut RT.011
RW.006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit forklift merk TCM / FD50T9 warna putih
 - Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di area Blok I PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di broke tissue rijek dari lokasi mesin ke gudang SP tempat pembuburan tissue di area PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Kec.



Tualanag Kab. Siak dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Forklif kemudian Saksi THIO TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa lalu menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi THIO TANJUNG memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan barang plastik roll kedalam container dan barang tersebut sudah ada di atas mobil trailer di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan membawa 1 (satu) unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 meter dari lokasi Terdakwa kerja, lalu setibanya di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tersebut Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah container kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam container selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menutup container dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk menuju work shop untuk istirahat menunggu over shif pulang Terdakwa.

- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah kost Terdakwa di Jl. Indah Kasih tiba – tiba Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa via handphone untuk meminta nomor rekening bank Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi THIO TANJUNG, kemudian lebih kurang pukul 18.30 wib Saksi THIO TANJUNG mengirimkan bukti transfer uang dari Rekening Saksi THIO TANJUNG sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia telah mengirim uang upah dari barang yang Terdakwa masukan kedalam container kemarin untuk Terdakwa dan ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju Bank BRI cabang Perawang yang berada di Jl. Raya Km. 06 Perawang Kec. Tualang Kab Siak untuk melakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Saksi THIO TANJUNG kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di gerai ATM Bank BRI dan setelah Terdakwa cek ternyata uang tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 12 (dua belas) palet plastik roll milik PT IKPP Perawang.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) palet plastik roll, PT IKPP Perawang mengalami kerugian materil sebesar Rp.210.498.720,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di area Blok I PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di broke tissue rijek dari lokasi mesin ke gudang SP tempat pembuburan tissue di area PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Forklif kemudian Saksi THIO TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa lalu menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi THIO TANJUNG memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan barang plastik roll kedalam container dan barang tersebut sudah ada di atas mobil trailer di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 meter dari lokasi Terdakwa kerja, lalu setibanya di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tersebut Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah container kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam container selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menutup container dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk menuju work shop untuk istirahat menunggu over shif pulang Terdakwa.

- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah kost Terdakwa di Jl. Indah Kasih tiba – tiba Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa via handphone untuk meminta nomor rekening bank Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi THIO TANJUNG, kemudian lebih kurang pukul 18.30 wib Saksi THIO TANJUNG mengirimkan bukti transfer uang dari Rekening Saksi THIO TANJUNG sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia telah mengirim uang upah dari barang yang Terdakwa masukan kedalam container kemarin untuk Terdakwa dan ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju Bank BRI cabang Perawang yang berada di Jl. Raya Km. 06 Perawang Kec. Tualang Kab Siak untuk melakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Saksi THIO TANJUNG kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di gerai ATM Bank BRI dan setelah Terdakwa cek ternyata uang tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 12 (dua belas) palet plastik roll milik PT IKPP Perawang.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) palet plastik roll, PT IKPP Perawang mengalami kerugian materil sebesar Rp.210.498.720,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana
ATAU
KETIGA:

Bahwa Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di area Blok I PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di broke tissue rijek dari lokasi mesin ke gudang SP tempat pembuburan tissue di area PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Forklif kemudian Saksi THIO TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa lalu menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi THIO TANJUNG memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan barang platik roll kedalam container dan barang tersebut sudah ada di atas mobil trailer di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan membawa 1 (satu) unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 meter dari lokasi Terdakwa kerja, lalu setibanya di Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tersebut Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya Terdakwa mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah container kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam container selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menutup container dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi blok I PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk menuju work shop untuk istirahat menunggu over shif pulang Terdakwa.

- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah kost Terdakwa di Jl. Indah Kasih tiba – tiba Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa via handphone untuk meminta nomor rekening bank Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi THIO TANJUNG, kemudian lebih kurang pukul 18.30 wib Saksi THIO TANJUNG mengirimkan bukti transfer uang dari Rekening Saksi THIO TANJUNG sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya Saksi THIO TANJUNG menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia telah mengirim uang upah dari barang yang Terdakwa masukan kedalam container kemarin untuk Terdakwa dan ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju Bank BRI cabang Perawang yang berada di Jl. Raya Km. 06 Perawang Kec. Tualang Kab Siak untuk melakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Saksi THIO TANJUNG kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di gerai ATM Bank BRI dan setelah Terdakwa cek ternyata uang tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 12 (dua belas) palet plastik roll milik PT IKPP Perawang.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) palet plastik roll, PT IKPP Perawang mengalami kerugian materil sebesar Rp.210.498.720,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR tersebut diatur dan

diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishar Ibandi Als Ishar Bin Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perbuatan curang yang dilakukannya, berupa plastik rol jenis pe-stretch film sebanyak 10 (sepuluh) palet;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB di gerbang gate 3 (tiga) Pindo Deli lokasi pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT. IKPP) Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai legal security di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal sebagai team investigasi untuk kasus pencurian dan kehilangan di areal PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saudara Thio Tanjung merupakan petugas RAU Material yang mengontrol keluar masuk barang dari pelabuhan, HBD, rasau kuning dan Suplier menuju RAU Material sedangkan Saudara Samson Siagian selaku penanggung jawab atau pengontrol untuk Suply Container dari Pindo Deli ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke Pindo Deli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saudara Donny Purma dan rekannya yaitu Jhonny, James Simatupang dan Eko. Saksi mengenal mereka ketika Saksi dimintai keterangan di Polsek Tualang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.50 WIB ketika Saksi sedang patroli di seputaran dalam pabrik di dalam PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang bersama BKO Brimob Polda Riau selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saudara Dian Sena selaku Petugas yang berjaga di Gerbang Gate 3 (tiga) Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang melalui *handphone* yang menjelaskan kepada Saksi bahwa ada satu mobil yang dilaporkan oleh karyawan keluar belum waktunya dan selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kejadian yang berada di Gerbang Gate 3 (tiga) Pindo Deli untuk memeriksa kebenaran atas informasi tersebut dan sesampainya di lokasi lalu Saudara Dian Sena berkata kepada Saksi "komandan mobilnya sudah keluar dan sudah dikejar komandan tambat pulungan" selanjutnya Saksi mengejar mobil tersebut kearah jalan Rasau Kuning kemudian sesampainya di Jalan Rasau Kuning mobil beserta sopir sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas atas nama Tambat Pulungan, dkk selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi langsung mengamankan sopir atas nama Donny Purma beserta 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan *container* yang berisikan *roll plastic* sejumlah 10 (sepuluh) palet dan 1 (satu) diantaranya sudah terbuka dan berkurang sejumlah 16 (enam belas) rol kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke kantor security untuk di mintai keterangan selanjutnya di kantror security sopir atas nama Donny Purma mengatakan bahwa *plastic roll* tersebut di peroleh dari Saudara Thio Tanjung dan Saudara Samson Siagian sebagai pengatur mobil dan resteker (alat pengangkat container) dan keterangan dari Saudara Donny Purma bahwa SPC (Surat Pengantar Container) tersebut di peroleh dari Saudara Samson Siagian yang diberikan ketika Saudara Donny Purma sedang beristirahat di bengkel container PT. BTA (Bandar Teguh Abadi) dan kemudian Saudara Donny Purma mengatakan bahwa mereka sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang serupa dan menjelaskan bahwa dia dibantu oleh rekannya yang lain antara lain yang bernama Jhonny, James Simatupang, Samson Siagian, Tio Tanjung dan Eko yang mempunyai peranan yang berbeda. Lalu Saudara Donny Purma mengatakan bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2023 mereka berhasil mengeluarkan 8 (delapan) palet plastik rol dari tempat Saksi yaitu RAU Material PT. Pindo Deli PT. IKPP Perawang dan Saudara Donny Purma mendapatkan bagian dari kegiatan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan rekan Saudara Donny yaitu Jhonny, James Simatupang, dan Eko namun untuk Saudara Samson Siagian tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini dan melarikan diri selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan/perihal tersebut diatas antara lain 10 (sepuluh) palet plastik Rol merk Pe- Stretch Film, 1 (satu) unit mobil trailer wama kuning dengan nomor polisi BM 82124 TU, 1 (satu) resteker RS SBP 41, 1 (satu) unit forkclip SBP wama orange, dan 1 (satu) buah container merk Hasu No 419365455G1 dan pelaku yang telah mengekui perbuatannya yaitu Saudara Donny Purma, Jhonny, Eko, dan James Simatupang ke Polsek Tualang guna penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang sudah diambil tersebut berupa plastik rol merk pe-stretch film dengan jumlah 10 (sepuluh) palet dengan rincian setiap 1 (satu) paletnya berisi 46 (empat puluh enam) rol dan jumlah keseluruhannya lebih kurang 460 (empat ratus enam puluh) rol;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Donny Purma, kejadian tersebut pernah terjadi sebelumnya pada bulan Juni 2023 lalu yang mana barang yang digelapkan sebanyak 8 (delapan) palet plastik rol merk pe-strestch film dan orang yang terlibat dalam perihal sebelumnya yaitu Saudara Donny Purma, Jhony, Eko, James Simatupang, Thio Tanjung, dan Samson Siagian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku operator;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang dan yang melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa, Saudara Donny Purma, Jhonny, Eko, James Simatupang, Thio Tanjung, dan Samson Siagian;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang mengalami kerugian sebesar Rp175.415.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Thio Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait melakukan perbuatan curang berupa plastik rol jenis pe-stretch film sebanyak 10 (sepuluh) palet;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil berupa plastik rol jenis pe-stretch film sebanyak 10 (sepuluh) palet tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB di Gerbang Gate 3 Pindo Deli lokasi Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT. IKPP) Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi juga telah melakukan penggelapan tersebut yang pertama pada bulan Juni 2023, lalu yang kedua pada akhir bulan Juni 2023, yang ketiga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi berada di rumah dan tiba-tiba Saudara Samson menghubungi Saksi melalui *handphone* dengan berkata "tio muat nanti, lebih kan sedikit dari yang semalam" lalu Saksi berkata "iya, lihat nanti lah bang" dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi masuk dinas sore lalu Saksi memerintahkan Saudara James Simatupang selaku operator forklift di Gudang Raw Material PT. Pindo Deli untuk memuat barang berupa plastik rol sebanyak 10 (sepuluh) palet untuk dimuat ke atas satu unit mobil trailer yang dikemudikan oleh Saudara Donny Purma dan setelah barang selesai dimuat selanjutnya Saksi meminta Saudara James Simatupang untuk menurunkan barang tersebut di Blok Pindo Deli dan memasukkannya kedalam sebuah container yang sudah disiapkan lalu Saksi menyuruh Saudara Donny Purma untuk menutup pintu container apabila barang sudah dimuat semua kedalamnya, lalu menghubungi Saudara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson dengan berkata "barang sudah ready di dalam container" sdr. samson "oke" lalu Saksi pulang kerumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saudara Samson mengirim pesan melalui *whatsapp* dengan mengatakan "kabur tio" selanjutnya Saksi melarikan diri ke daerah Sumatera Barat tepatnya ke daerah Sungai Rumbai Damasraya selama kurang lebih sebulan lamanya;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut sudah direncanakan sebelumnya yaitu pada awal bulan Juni 2023 Saudara Beni (eks sopir PT. PPUL PT.IKPP Perawang) menghubungi Saksi melalui *handphone* dengan berkata "tio ayoklah kita keluarkan plastik tu, abang butuh duit saya berkata "kok butuh duit minta tolong sama aku?" dan Saudara Beni berkata tolong lah... tolonglah..bantulah...?" lalu Saksi berkata "nantilah" lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saudara Beni mengajak Saksi untuk bertemu di mess Saudara Jhonny dan setibanya Saksi di mess Saudara Jhonny yang berada di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Saksi duduk bersama Saudara Beni dan Saudara Jhonny lalu Saudara Beni berkata "aku sudah mencari pembelinya dan mobil pengangkutnya sopirnya siregar namanya itu kawan ku" Saksi dan Saudara Jhonny berkata "aman nggak orangnya?" Saudara Beni menjawab "aman, itu kawan dekat aku" lalu Saksi berkata "okeelah tengok besok kalau bisa aku keluarkan" Saudara Beni menjawab "oke" lalu Saudara Beni membagi tugas kerja yang mana Saksi ditugaskan untuk mengeluarkan barang berupa plastik rol dari Gudang Raw Material menuju Blok I dengan cara menaikkan barang berupa plastik dari dalam Gudang Raw Material menuju mobil trailer dengan bantuan alat forklift dan Saudara Jhonny menyediakan alat berupa forklift yang dijadikan alat untuk mengangkut barang tersebut dari gudang menuju mobil dan menurunkannya dari mobil dan memasukkannya kedalam container kosong di Blok I PT. Pindo Deli;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas yaitu Terdakwa, Saudara Beni, Jhonny, Samson, Bowo, Donny, Sihotang, Dame, dan James Simatupang.

- Bahwa pemilik dari plastik rol tersebut adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa hasil dari penjualan barang berupa plastik rol tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sudah melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama yaitu pada awal bulan Juni 2023 dan Saksi menerima keuntungan dari penjualan plastik rol tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari total penjualan sebesar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Yang kedua yaitu pada akhir bulan Juni 2023 dan Saksi menerima keuntungan dari penjualan plastik rol tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total penjualan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2023 dan Saksi belum dapat menerima keuntungan dari penjualan plastik rol tersebut dikarenakan barang sejumlah 10 (sepuluh) palet plastik rol tidak berhasil di jual kepada Saudara Dame karena kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak security PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melarikan diri untuk bersembunyi ke wilayah Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Sungai Rumbai Damasraya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Samson saat ini berada karena pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saudara Samson memberitahu Saksi agar kabur dan selanjutnya Saksi dan Saksi Samson melarikan diri ke Kota Pekanbaru melalui jalan PT. SIR dengan mengguankan satu unit sepeda motor milik Saudara Samson dan sesampainya di Kota Pekanbaru Saksi dan Saudara Samson berpisah di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru dan setelah itu Saksi langsung menuju daerah Provinsi Sumatera Barat hingga sampai saat ini Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Saudara Samson;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) di tempat Saksi bekerja sebagai operator/ petugas gudang di Raw Material PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang yang mana seharusnya tugas Saksi adalah mengantar barang dari Gudang Raw Material Pindo Deli menuju ke lokasi Blok II s/d Blok IX sedangkan area Blok I adalah bukan tempat mengirim barang melainkan untuk *stuffing* / memasukkan tisu dari lokasi produksi ke Blok I PT. Pindo Deli dan bukan dari Gudang Raw Material yang nyatanya saya pergunakan untuk memuat barang plastik polke dalam *container*;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang dan yang melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa dengan Saudara Donny Purma, Jhonny, Eko, James Simatupang, Tanjung, dan Samson Siagian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil dan membawa plastik rol jenis pe-stretch film sebanyak 10 (sepuluh) palet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB di Gerbang Gate III Pindo Deli Lokasi Pabrik PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk Perawang (PT. IKPP), Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk Perawang (PT. IKPP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di *broke tissue reject* dari lokasi mesin ke gudang SP (tempat pembuburan tissue) di area PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualanag, Kabupaten Siak dengan menggunakan satu unit forklif selanjutnya Saksi Thio Tanjung datang menghampiri Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Thio Tanjung berkata "pak, minta tolong masukkan barang rijek ke dalam kontainer?" Terdakwa menjawab "barang mana?" lalu Saksi Thio Tanjung berkata "barangnya sudah ada di atas mobil trailer di blok i pindo deli" lalu Terdakwa berkata "barang apa itu yang mau di masukkan ke dalam kontainer?" Saksi Thio Tanjung menjawab "barang plastik rol film, ini rijek mau dikirim lagi" kemudian Terdakwa menjawab "ya okelah" selanjutnya Terdakwa menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli dengan membawa satu unit forklift yang selanjutnya Terdakwa menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli dengan membawa satu unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi Terdakwa kerja setiba di Blok I Terdakwa melihat sudah ada satu unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I selanjutnya Terdakwa mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah *container* kosong yang sudah *ready* dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam *container* selanjutnya Saksi Thio Tanjung menutup *container* dan selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



Terdakwa langsung meninggikan lokasi Blok I Pindo Deli menuju *workshop* untuk istirahat menunggu *overshift* pulang kerja yaitu pukul 23.02 WIB. Dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa di Jl. Indah Kasih tiba-tiba Saksi Thio Tanjung menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan berkata "pak uwo ada nomor rekening?" Terdakwa menjawab "awak cuma punya rekening bri" kemudian Saksi Thio Tanjung berkata "kirimlah nomornya saya berkata "oke" selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi Thio Tanjung melalui aplikasi *WhatsApp* dengan selanjutnya lebih kurang pukul 18.30 WIB Saksi Thio Tanjung mengirimkan bukti transfer uang dari rekening Saksi Thio Tanjung melalui aplikasi *WhatsApp* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Thio Tanjung menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan "pak uwo, itu sudah aku kirim uang dua juta ya" Terdakwa menjawab "uang apa?" Saksi Thio Tanjung berkata "jatah pak uwo" Terdakwa berkata "jatah apo?" Saksi Thio Tanjung menjawab "barang yang pak uwo masukkan ke kontainer semalam" Terdakwa berkata "iyolah, makasih" selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah menunggu kerja masuk dinas malam. Dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menuju Bank BRI Cabang Perawang yang berada di Jl. Raya KM. 06 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk melakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Saksi Thio Tanjung kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di gerai ATM Bank BRI dan setelah Terdakwa periksa ternyata uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memeriksa kembali saldo Terdakwa akan tetapi kartu ATM Terdakwa tertelan di ATM lalu Terdakwa mengurus ke Bank BRI dengan keterangan kartu ATM tertelan lalu pihak Bank BRI menerbitkan kartu ATM yang baru dan setelah selesai Terdakwa melakukan pengecekan saldo kembali dan saldo Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Thio Tanjung merupakan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mau menerima perintah dari Saksi Thio Tanjung dikarenakan Saksi Thio Tanjung merupakan rekan kerja Terdakwa dan



Terdakwa merasa kasihan kepadanya karena Terdakwa dan Saksi Thio Tanjung mau *over shift* pulang;

- Bahwa sebelumnya Saksi Thio Tanjung belum pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan hal yang sama dan ini baru pertama kalinya;
- Bahwa Saksi Thio Tanjung tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebelum pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa menerima upah dari Saksi Thio Tanjung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya seorang diri atas perintah Saksi Thio Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *forklift* merk TCM / FD50T9 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di *broke tissue reject* dari lokasi mesin ke gudang SP (tempat pembuburan tissue) di area PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan menggunakan satu unit forklif selanjutnya Saksi Thio Tanjung datang menghampiri Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Thio Tanjung berkata "pak, minta tolong masukkan barang rijek ke dalam kontainer?" Terdakwa menjawab "barang mana?" lalu Saksi Thio Tanjung berkata "barangnya sudah ada di atas mobil trailer di blok i pindo deli" lalu Terdakwa berkata "barang apa itu yang mau di masukkan ke dalam kontainer?" Saksi Thio Tanjung menjawab "barang plastik rol film, ini rijek mau dikirim lagi" kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ya oke lah" selanjutnya Terdakwa menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli dengan membawa satu unit forklift yang selanjutnya Terdakwa menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli dengan membawa satu unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi Terdakwa kerja setiba di Blok I Terdakwa melihat sudah ada satu unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I selanjutnya Terdakwa mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah *container* kosong yang sudah *ready* dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam *container* selanjutnya Saksi Thio Tanjung menutup *container* dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggikan lokasi Blok I Pindo Deli menuju *workshop* untuk istirahat menunggu *overshift* pulang kerja yaitu pukul 23.02 WIB. Dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah kost Terdakwa di Jl. Indah Kasih tiba-tiba Saksi Thio Tanjung menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan berkata "pak uwo ada nomor rekening?" Terdakwa menjawab "awak cuma punya rekening bri" kemudian Saksi Thio Tanjung berkata "kirimlah nomornya saya berkata "oke" selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi Thio Tanjung melalui aplikasi *WhatsApp* dengan selanjutnya lebih kurang pukul 18.30 WIB Saksi Thio Tanjung mengirimkan bukti transfer uang dari rekening Saksi Thio Tanjung melalui aplikasi *WhatsApp* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Thio Tanjung menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan "pak uwo, itu sudah aku kirim uang dua juta ya" Terdakwa menjawab "uang apa?" Saksi Thio Tanjung berkata "jatah pak uwo" Terdakwa berkata "jatah apo?" Saksi Thio Tanjung menjawab "barang yang pak uwo masukkan ke kontainer semalam" Terdakwa berkata "iyolah, makasih" selanjutnya Terdakwa beristirahat dirumah menunggu kerja masuk dinas malam. Dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menuju Bank BRI Cabang Perawang yang berada di Jl. Raya KM. 06 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk melakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Saksi Thio Tanjung kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di gerai ATM Bank BRI dan setelah Terdakwa periksa ternyata uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memeriksa kembali saldo Terdakwa akan tetapi kartu ATM Terdakwa tertelan di ATM

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengurus ke Bank BRI dengan keterangan kartu ATM tertelan lalu pihak Bank BRI menerbitkan kartu ATM yang baru dan setelah selesai Terdakwa melakukan pengecekan saldo kembali dan saldo Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Thio Tanjung merupakan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diperintah oleh Saksi Thio Tanjung dan Terdakwa mau menerima perintah dari Saksi Thio Tanjung dikarenakan Saksi Thio Tanjung merupakan rekan kerja Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan kepadanya karena Terdakwa dan Saksi Thio Tanjung mau *over shift* pulang dan Terdakwa tidak ada memiliki izin atau persetujuan dari pemilik barang atau penanggung jawab barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Thio Tanjung belum pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan hal yang sama dan ini baru pertama kalinya;
- Bahwa Saksi Thio Tanjung tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebelum pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa menerima upah dari Saksi Thio Tanjung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Zaimal Als Uwo Bin Zainir, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zaimal Als Uwo Bin Zainir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana), yaitu:

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.



- **Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan - keadaan yang menyertainya.
- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*)**, dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu:

Teori Kehendak (*Wills Theorie*), dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*). Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, S.H., Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di *broke tissue reject* dari lokasi mesin ke gudang SP (tempat pembuburan tissue) di area PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan menggunakan satu unit *forklift* selanjutnya Saudara Thio Tanjung datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masukkan barang rijek berupa plastic roll film ke dalam kontainer lalu Terdakwa menuju ke area Blok I PT. Pindo Deli dengan membawa satu unit forklift yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi Terdakwa kerja setiba di Blok I Terdakwa melihat sudah ada satu unit mobil trailer dengan muatan lebih kurang sejumlah 12 (dua belas) palet sudah parkir di area Blok I selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menurunkan barang tersebut dari atas mobil trailer dan langsung memasukkan kedalam sebuah *container* kosong yang sudah *ready* dan setelah ke 12 (dua belas) palet barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam *container* selanjutnya Saksi Thio Tanjung menutup *container*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pemilik atau penanggung jawab barang milik PT. Indah Kiat Pulp & Paper;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “*atau*” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memindahkan atau memasukkan barang rijk berupa plastic roll film ke dalam kontainer atas perintah dan suruhan dari Saudara Thio Tanjung yang merupakan rekan kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam unsur ini sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *forklift* merk TCM / FD50T9 warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan milik dari PT. Sarana Mitra Luas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak



dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sarana Mitra Luas melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIMAL Als UWO Bin ZAINIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *forklift* merk TCM / FD50T9 warna putih;Dikembalikan kepada PT. Sarana Mitra Luas melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)